

**BUKU**  
**PEDOMAN TATA TERTIB MAHASISWA**  
**AKPER KESDAM IM BANDA ACEH**



**AKPER KESDAM IM BANDA ACEH 2018**

**BUKU**  
**PEDOMAN TATA TERTIB MAHASISWA**  
**AKPER KESDAM IM BANDA ACEH**



Kode Dokumen	:	
Revisi	:	
Tanggal	:	
Dibuat oleh	:	Risdianto, A.Md.Kep NIK. 011020150477
Dikendalikan Oleh	:	Wadir III Akper Kesdam IM Banda Aceh  Risdianto, A.Md.Kep. NIK. 011020150477
Disetujui Oleh	:	Direktur Akper Kesdam IM Banda ACeh  Ns. Wiwin Haryati, M.Kep NIDN. 0110067702

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah swt, atas rahmad dan hidayahNya sehingga buku pedoman tata tertib mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh ini dapat diselesaikan.

Buku ini diharapkan bermanfaat khususnya Civitas akademik Akper Kesdam IM Banda Aceh yang terkait dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi oleh tenaga akademik dan non akademik, sehingga upaya pencapaian Visi dan Misi dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya buku pedoman ini diharapkan proses pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan baik admosfir akademik lebih kondusif dan hasil pembelajaran lebih optimal.

Terimakasih kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi atas uapaya dan pemikiran yang telah diberikan, sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Banda Aceh, Juni 2018  
Wadir III Bidang Kemahasiswaan



**YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA  
AKADEMI KEPERAWATAN  
“KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH”**

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121  
Tlp/Fax:0651-26583 Email:akperkesdam\_im@yahoo.com



---

## DAFTAR ISI

SAMPUL

KATAPENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

BAB II Ketentuan Umum

BAB II Kegiatan Akademik

BAB IV Kehadiran Dalam Perkuliahan

BAB V Kehilangan

BAB VI

Penutup



**YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA  
AKADEMI KEPERAWATAN  
“KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH”**

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121  
Tlp/Fax:0651-26583 Email:akperkesdam\_im@yahoo.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR AKPER KESDAM IM BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN  
DISIPLIN DAN TATA TERTIB MAHASISWA AKPER KESDAM IM BANDA ACEH**

**BAB I  
PENDAHULUAN  
PASAL 1  
PENGERTIAN – PENGERTIAN**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

**Pedoman Disiplin dan Tata Tertib :**

Adalah ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, larangan dan sanksi untuk para mahasiswa Akper Kesdam Im banda Aceh.

**Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh :**

Adalah setiap orang yang mengikuti pendidikan di Akper Kesdam IM Banda aceh dan telah tercatat secara sah melalui registrasi mahasiswa pada setiap awal semester berjalan.

**Pelanggaran Disiplin dan Tata Tertib :**

Adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan ketentuan Pedoman Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.

**Sanksi :**

Adalah tindakan yang dikenakan kepada mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh yang melanggar Pedoman Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh

**PASAL 2  
MAKSUD, TUJUAN dan FUNGSI**

Maksud, tujuan dan fungsi Pedoman Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh ini yaitu untuk

1. Menjamin terpeliharanya proses pembelajaran para mahasiswa serta menunjang kelancaran studi yang sedang diikuti.
2. Memberi landasan dan petunjuk kepada para mahasiswa dalam sikap dan perilaku sehari – hari sebagai anggota masyarakat ilmiah (terpelajar)

3. Menjamin terpeliharanya martabat mahasiswa, dan
4. Dipergunakan sebagai alat untuk menegakkan disiplin dan tata tertib serta pedoman pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran disiplin dan tata tertib.

### **BAB III KETENTUAN UMUM**

#### **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

1. Setiap mahasiswa mempunyai hak untuk :
  - a. Setiap mahasiswa berhak mempunyai NIM (Nomor Induk Mahasiswa), adapun ketentuan penomoran NIM yang digunakan di Akper Kesdam IM Banda Aceh terdiri dari 11 (sebelas) digit angka yang memiliki arti berdasarkan kode-kode:
    - 1) Digit ke satu sampai dengan enam menunjukkan kode PT Akper Kesdam IM Banda Aceh
    - 2) Digit ke tujuh dan delapan menunjukkan tahun masuk
      - a) 17 berarti tahun 2017/2018
      - b) 18 berarti tahun 2018/2019
    - 3) Digit Ke sembilan, sepuluh dan sebelas merupakan no Urut Mahasiswa
  - b. Berorganisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - c. Menyalurkan bakat dan minat
  - d. Menyampaikan pendapat sesuai dengan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik
2. Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban untuk :
  - a. Mentaati segala peraturan yang berlaku dalam rangka mencapai visi misi dan tujuan Akper Kesdam IM Banda Aceh



## **PASAL 5 PAKAIAN SERAGAM**

- a. Mahasiswa wajib mengenakan pakaian seragam sesuai dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada hari dan waktu yang telah ditentukan.
- b. Disain pakaian seragam ditetapkan oleh Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh
- c. Pakaian seragam terdiri atas seragam Harian, Seragam Praktek, Seragam Olahraga dan seragam Labperpus.
- d. Pakaian seragam tidak diperbolehkan untuk dihiasi dengan logo atau atribut apapun, kecuali ditetapkan oleh Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh.
- e. Mahasiswa wajib berpakaian sopan dan rapih di kampus, bersepatu (tidak diperkenankan memakai sandal)
- f. Khusus mahasiswi tidak diperbolehkan mengenakan pakaian tembus pandang dan dandanan yang berlebihan dan atau menunjukkan perhatian negatif.
- g. Aturan penggunaan seragam ( Jaket Almamater ) di kalangan mahasiswa digunakan saat mengikuti kegiatan formal yang berkaitan dengan kegiatan akademik maupun kemahasiswaan.
- h. mahasiswi perempuan Wajib memakai jilbab
- i. Aturan rambut untuk mahasiswa laki-laki:
  - a. Rambut rapi, tidak menutupi telinga serta tidak melebihi kerah baju, tidak menutupi alis mata dan berwarna alami (tanpa cat rambut)
  - b. Tidak diperbolehkan memakai aksesoris rambut
  - c. Panjang rambut terpanjang maksimal 4 cm
- j. Semua kegiatan akademik dan non akademik di kampus wajib mengikuti aturan diatas.



**PASAL 6**  
**ETIKA, ESTETIKA dan MORAL**

1. Mahasiswa wajib menghargai agama/kepercayaan orang lain.
2. Mahasiswa wajib menghargai adat istiadat, etika, estetika dan moral
3. Mahasiswa wajib memelihara kebersihan dan kerapihan lingkungan kampus.
4. Mahasiswa wajib menjaga kesopanan dan kerapihan penampilan.
5. Mahasiswa tidak diperbolehkan merokok di lingkungan kampus.
6. Mahasiswa tidak diperbolehkan makan dan atau minum di dalam ruangan kuliah dan laboratorium.

**PASAL 7**  
**TATO, ALKOHOL, NARKOBA, SENJATA dan BARANG CETAKAN TERLARANG**

1. Mahasiswa tidak diperbolehkan bertato.
2. Mahasiswa tidak diperbolehkan membawa, meminum minuman beralkohol atau berada dalam keadaan mabuk.
3. Mahasiswa tidak diperbolehkan menyimpan, mengedarkan atau menggunakan narkoba dan obat terlarang lainnya.
4. Mahasiswa tidak diperbolehkan membawa, menggunakan atau menyimpan senjata tajam, senjata api dan senjata terlarang lainnya.
5. Mahasiswa tidak diperbolehkan membawa, menyimpan atau mengedarkan barang cetakan, video kaset, film, VCD, Flesdisk, media penyimpanan lainnya yang berisi hal-hal asusila atau dinyatakan terlarang oleh Negara

## **PASAL 8 FASILITAS PENDIDIKAN**

1. Fasilitas pendidikan dan pelatihan yang tersedia untuk mahasiswa meliputi :
  - a. Ruang Kelas
  - b. Perpustakaan
  - c. Laboratorium Bahasa
  - d. Laboratorium Keperawatan
  - e. Aula
  - f. Musholla
  - g. Fasilitas Olah Raga
  - h. Lap. Parkir
  - i. Kantin
  - j. Tempat Parkir
  - k. Ruang SENAT
  - l. Ruang Rapat
  
2. Peraturan penggunaan fasilitas pendidikan ditetapkan oleh Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh dan merupakan bagian integral dari Pedoman Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.
  
3. Mahasiswa wajib mengikuti semua ketentuan mengenai penggunaan fasilitas pendidikan.
  
4. Mahasiswa wajib menjaga dan merawat seluruh fasilitas pendidikan dan latihan yang tersedia.

## **PASAL 9 BIAYA PENDIDIKAN**

1. Pembayaran biaya dan keperluan penunjang pendidikan ditentukan setiap tahun akademik.

2. Apabila dalam tahun akademik yang sedang berjalan mahasiswa tidak mengikuti suatu kegiatan pendidikan yang telah ditetapkan baik atas

kehendak sendiri ataupun oleh keputusan Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh, maka biaya pendidikan tidak dibayarkan kembali kepada yang bersangkutan. Demikian pula halnya bagi mahasiswa yang ditunda perkuliahannya atau meninggal dunia.

### **BAB III KEGIATAN AKADEMIK**

#### **PASAL 10 KEGIATAN PERKULIAHAN**

1. Mahasiswa wajib mengikuti Program Pengenalan Lingkungan Kampus dan Orientasi Studi yang meliputi Pembinaan Dasar – Dasar Sikap Profesi, Pembinaan Disiplin, Pengenalan Budaya Kuliah dan Sosialisasi Visi, Misi Institusi dan Program Studi.
2. Mahasiswa wajib menempuh pendidikan dan pelatihan secara bulat untuk seluruh mata kuliah yang ditetapkan pada setiap semester.
3. Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan pendidikan yang meliputi teori, praktek terstruktur, studi dan praktek lapangan.

#### **PASAL 11 JADWAL KULIAH**

1. Jadwal perkuliahan teori diatur dan disesuaikan dengan kurikulum.
2. Jadwal perkuliahan praktek dan praktek lapangan disesuaikan dengan kurikulum.
3. Jadwal Perkuliahan antara teori dan praktik diatur oleh bagian administrasi akademik dan digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan mata kuliah melalui Kartu Rencana Studi (KRS)

## **PASAL 12**

### **UJIAN**

1. Mahasiswa wajib mengikuti ujian – ujian semester sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
2. Mahasiswa wajib memiliki Kartu Ujian untuk mengikuti setiap jenis ujian yang diselenggarakan.
3. Dalam setiap penyelenggaraan Ujian baik ujian tengah semester dan ujian akhir semester, setiap mahasiswa wajib mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan ujian.
4. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian susulan dengan alasan yang dapat dipertimbangkan.
5. Alasan yang dapat dipertimbangkan untuk dapat mengikuti ujian susulan adalah karena sakit dan perijinan khusus karena saudara kandung, orang tua dan atau wali mahasiswa meninggal.
6. Mahasiswa yang mengikuti ujian susulan dikarenakan sakit, wajib membuat surat permohonan mengikuti ujian susulan dilampiri surat keterangan dokter yang menunjukkan mahasiswa harus istirahat dan disampaikan selambat-lambatnya 3 hari setelah ujian mata kuliah yang tidak diikuti diselenggarakan. Surat permohonan ujian susulan diajukan kepada Direktur melalui bagian Tata Usaha.
7. Mahasiswa yang mengikuti ujian susulan dikarenakan perijinan khusus, wajib membuat surat permohonan mengikuti ujian susulan dilampiri surat pernyataan bermaterai yang menunjukkan kondisi sebenarnya dari alasan perijinan khusus tersebut, dan disampaikan selambat-lambatnya 3 hari setelah ujian mata kuliah yang tidak diikuti diselenggarakan.
8. Surat permohonan ujian susulan diajukan kepada Direktur melalui

Badan Administrasi Akademik dengan disertai informasi nomor telepon / HP yang dapat dihubungi.

9. Bagi mahasiswa yang mewakili kampus untuk mengikuti sebuah kegiatan pada masa ujian, diperkenankan untuk mengikuti ujian susulan dengan ketentuan yang diatur oleh bagian administrasi akademik.

### **PASAL 13 UPACARA**

Mahasiswa wajib mengikuti dengan khidmat dan tertib upacara yang meliputi Upacara setiap hari senin, upacara Nasional dan Upacara resmi Akper Kesdam IM Banda Aceh Jadwal upacara akan ditentukan tersendiri.

### **BAB IV KEHADIRAN DALAM PERKULIAHAN**

#### **PASAL 14 IJIN TIDAK MENGIKUTI PERKULIAHAN**

1. Ijin tidak mengikuti kegiatan perkuliahan teori dan praktikum dapat diterima dengan alasan
  - a. Sakit, dengan menunjukkan bukti surat keterangan sakit dari petugas kesehatan
  - b. Keluarga terdekat (saudara kandung, orang tua, wali mahasiswa) sakit keras atau meninggal dunia atau menikah
  - c. Mengikuti kegiatan atas penugasan Akper Kesdam IM Banda Aceh.
  
2. Permintaan ijin tidak mengikuti kegiatan perkuliahan diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Badan Administrasi Akademik dengan ditandatangani oleh Pembimbing Akademik yang bersangkutan serta mencantumkan nomor telepon / HP yang dapat dihubungi

**PASAL 15**  
**PENGHITUNGAN KETIDAKHADIRAN PERKULIAH**

1. Perhitungan ketidakhadiran untuk syarat mengikuti UAS yaitu 20% dari kehadiran 100%
2. Rekapitulasi perhitungan ketidakhadiran diumumkan secara berkala.
3. Kehadiran mahasiswa untuk mata kuliah dapat dibuktikan melalui :
  - a. Paraf atau tanda tangan mahasiswa pada daftar hadir kuliah yang disiapkan.
  - b. Penandaan oleh dosen yang bersangkutan atas kehadiran mengikuti perkuliahan

**BAB V**  
**KEHILANGAN**

**PASAL 16**  
**KEHILANGAN KARTU TANDA MAHASISWA**

1. Jika Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) hilang, mahasiswa wajib memiliki

Surat Keterangan KTM Hilang yang dikeluarkan oleh Akper Kesdam IM Banda Aceh

2. Kelalaian untuk mengganti KTM tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi syarat-syarat administratif dalam mendapatkan pelayanan akademik
3. Prosedur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pengganti KTM yang hilang adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang kehilangan KTM melapor kepada Kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan KTM.

- b. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pemrosesan KTM hilang kepada Bagian Kemahasiswaan dengan menunjukkan surat keterangan kehilangan KTM dari Kepolisian.
- c. KTM yang hilang akan diproses melalui Kemahasiswaan untuk proses pergantian KTM

## **PASAL 17**

### **PELANGGARAN PEDOMAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB**

1. Pelanggaran atas ketentuan tentang seragam dikenakan sanksi tidak diperkenankan mengikuti kuliah/praktikum.
2. Terlambat hadir pada perkuliahan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti perkuliahan untuk mata kuliah tersebut.
3. Pelanggaran atas ketentuan tentang kesopanan dan kerapian dikenakan sanksi peringatan tertulis atau pemberhentian, tergantung kasusnya.
4. Pelanggaran atas ketentuan tentang alkohol, narkoba, senjata dan barang cetakan terlarang dikenakan sanksi pemberhentian.
5. Pelanggaran atas fasilitas pendidikan :
  - a. Pelanggaran atas ketentuan penggunaan fasilitas pendidikan dikenakan sanksi tidak diperkenankan menggunakan fasilitas tersebut, peringatan tertulis atau pemberhentian, tergantung kasusnya.
  - b. Mahasiswa wajib mengganti kerusakan/kehilangan yang terjadi pada fasilitas pendidikan baik secara individu maupun kolektif, tergantung kasusnya.
6. Kecurangan Akademik
  - a. Melakukan kecurangan pada waktu ujian, dengan cara menggunakan atau mencoba menggunakan informasi, bahan-bahan, atau alat bantu studi lainnya pada saat Ujian, kecuali atas



ijin instruktur atau dosen yang berkepentingan dikenakan sanksi mendapatkan nilai E untuk mata kuliah yang diujikan.

b. Mahasiswa yang melakukan bentuk kecurangan seperti di atas dicatat namanya dalam papan pengumuman kecurangan mahasiswa pada setiap penyelenggaraan ujian tengah semester maupun akhir semester.

c. Mengganti, mengubah, atau memalsukan nilai, transkrip akademik, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas perkuliahan, laporan, surat-surat keterangan, maupun tanda tangan dalam lingkup akademik serta atribut-atribut lain yang digunakan untuk kehidupan kampus dikenakan sanksi minimal skorsing hingga pemberhentian tergantung kasus.

d. Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan kegiatan akademik dikenakan sanksi peringatan.

e. Menggunakan kata-kata atau karya orang lain sebagai kata-kata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik tanpa menyebutkan acuan yang dipakai dikenakan sanksi pemberhentian sesuai dengan halaman pernyataan dalam laporan tugas akhir yang dibuat dan ditandatangani oleh mahasiswa.

f. Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah, atau mengancam, dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan Ujian, tugas mandiri, laporan praktikum, dikenakan sanksi skorsing tidak dapat mengambil mata kuliah tertentu atau tidak dapat mengikuti mata kuliah tertentu.

g. Menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, seperti kuliah, ujian, praktikum atau menyelesaikan tugas akademik tugas

lainnya, baik atas permintaan orang lain maupun kehendak sendiri dikenakan sanksi pemberhentian.

h. Menyuruh orang lain, baik civitas akademik Akper Kesdam IM Banda Aceh, untuk mengganti kedudukan atau melakukan tugas-tugas akademik, baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain dikenakan sanksi skorsing hingga pemberhentian tergantung kasus.

7. Kehadiran dalam perkuliahan dan kegiatan – kegiatan lain :

a. Mahasiswa yang terlambat datang pada saat kuliah dapat dinyatakan tidak hadir tanpa alasan.

b. Mahasiswa yang terbukti memalsukan pengisian daftar hadir mahasiswa, dikenakan sanksi tidak hadir tanpa alasan dan yang bersangkutan dikenakan sanksi seringan – ringannya Surat Peringatan.

c. Mahasiswa yang terbukti memalsukan tanda tangan pejabat Akper Kesdam IM Banda Aceh dikenakan sanksi pemberhentian.

d. Mahasiswa yang terbukti memalsukan tanda tangan orang tua/wali atau dokter yang menerangkan mengenai keadaan kesehatan/permohonan ijin yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberhentian.

e. Ketidakhadiran dalam upacara resmi, di luar ketentuan tentang ijin meninggalkan kegiatan pendidikan dikenakan sanksi surat peringatan.

f. Mahasiswa yang tidak memiliki Kartu Ujian tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian.

g. Mahasiswa yang jumlah ketidakhadiran dalam satu semester telah mencapai 20% dari total pertemuan sebelum UAS tanpa alasan,

dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti (UAS) mata kuliah tersebut.

h. Mahasiswa yang jumlah ketidakhadiran dalam satu semester telah mencapai 20% dari total pertemuan sebelum UAS tanpa alasan, dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti (UAS) mata kuliah tersebut.

8. Sanksi – sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa tidak mengenal tahapan tapi diberikan sesuai dengan kasus pelanggarannya.

## **PASAL 18 LAIN-LAIN**

Pelanggaran lain diluar ketentuan – ketentuan di atas yang dapat mengakibatkan pemberhentian meliputi :

1. Terbukti melakukan pencurian dan penipuan.
2. Melakukan perkelahian di dalam dan/atau di luar kampus.
3. Melakukan tindakan yang bersifat menentang kebijakan Direktorat Akper Kesdam IM banda Aceh
4. Melakukan tindakan yang mencemarkan dan merusak nama baik almamater.
5. Melakukan tindakan yang mengarah kepada penyimpangan adat istiadat, etika, estetika dan moral.
6. Terlibat dalam tindak pidana sedang atau berat dengan melibatkan pihak kepolisian atau kejaksaan.
7. Terbukti menggunakan atau mengedarkan narkoba, minuman keras dan atau obat terlarang lainnya.

## **BAB VI PENUTUP**

### **PASAL 19**

1. Buku Pedoman Disiplin dan Tata-tertib Mahasiswa ini merupakan peraturan bagi mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh sebagai buku Kode Kehormatan dan Peraturan Mahasiswa.
2. Kesalahan yang terjadi dalam buku Pedoman Disiplin dan Tata-tertib Mahasiswa ini akan ditinjau kembali dan dituangkan dalam peraturan akademik baru yang disetujui dan disahkan oleh lembaga normatif kampus.
3. Norma dan peraturan akademik yang belum tercantum dalam Buku Pedoman Disiplin dan Tata-tertib Mahasiswa ini akan diatur secara terpisah, dan akan digabungkan dalam buku ini pada penerbitan berikutnya.
4. Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi di Akper Kesdam IM Banda Aceh. Jika Senat Akademik dikemudian hari menentukan norma, kebijakan, atau ketentuan dalam bentuk lainnya yang isinya bertentangan dengan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Disiplin dan Tata-tertib Mahasiswa ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan Senat Akademik Akper Kesdam IM Banda Aceh tersebut tidak berlaku lagi.
5. Dalam hal Senat Akademik belum mengeluarkan aturan mengenai hal-hal yang menjadi wewenangnya, maka akan digunakan aturan sementara yang dikeluarkan oleh Pimpinan Akper Kesdam IM Banda Aceh atau pejabat lainnya yang berwenang.
6. Hal – hal yang belum diatur dalam Pedoman Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh akan diatur secara tersendiri.

7. Pedoman Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh mulai berlaku tanggal sejak Pedoman Disiplin dan Tata Tertib ini ditetapkan.

Banda Aceh, Juni 2018



Ns. Wiwin Haryati, M.Kep  
NIDN. 0110067702